



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESMAS) DI KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	3
ASISTEN I :	7
ASISTEN II :	4
ASISTEN III :	2
KADIS :	8

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah unsur Pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango
8. Wilayah Kerja adalah Wilayah Kerja UPTD meliputi 1 (satu) atau sebagian wilayah Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

12. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Bone Bolango
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksanaan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan di wilayah kecamatan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sehat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggara UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 6

UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berwenang untuk :

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan kesehatan;
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 7

UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berwenang untuk :

- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Pasal 8

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 10

(1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
- b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
- c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
- c. menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara organisasi dalam Lingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan keahlian dan

spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Kepala UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang sudah ditunjuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya/dilantik pejabat baru sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII






PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Pasal 2 ayat (1) angka 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 pada Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit dan Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KADIS :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 11 Januari 2019
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 11 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)



PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KADIS :	

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. B.J. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/I/ /2019

Suwawa, Januari 2019
Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI KABUPATEN BONE
BOLANGO

PENGELOLA : DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

JEN AWAL PAKAYA, SH
Nip. 197306062006041031

